



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Amirul Choirowi, S.H., bertempat tinggal di Sidojungkung. Rt. 07/ Rw. 02, Desa Sidojungkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIS PIANTO S.H., Dkk, Advokat, pada Kantor Advokat dan bantuan Hukum "HENDRA PRASTOWO & REKAN" beralamat kantor di Jl. Ikan Tengiri No. 1-B Sobo Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Kusuma Jaya Wardana, S.H., bertempat tinggal di Jl. Simpang Talab III No. 28 C Rt.02 / Rw. 01, Tukangkayu, Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

PT. Panin Bank Tbk. Kcp Banyuwangi, tempat kedudukan Jl. Jenderal Ahmad Yani No.50b, Penganjuran, Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. Bank Bca Syariah Kcp Banyuwangi, tempat kedudukan Jl. Jend. Sudirman No.85 - 87 Panderejo, Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat tanggal 02 Oktober 2024, Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara perdata Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Byw karena Penggugat akan menempuh upaya-upaya diluar Pengadilan untuk menyelesaikan persengketaannya dengan Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan No.115/Pdt.G/2024/PN Byw adalah pada saat pembacaan gugatan oleh Penggugat dimana belum ada jawaban dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat, maka pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Mengingat akan peraturan-peraturan yang bersangkutan Pasal 271, 272 RV;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat No. 115/Pdt.G/2024/PN Byw **dicabut**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencoret perkara tersebut dari Register Gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 02 OKTOBER 2024, oleh kami : I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, FIRLANDO, S.H. dan I GEDE PURNADITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan bantu oleh SLAMET RIDWAN, S.E., S.H., M.Hum Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRLANDO, S.H.

I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H., M.H.

I GEDE PURNADITA, S.H.

Panitera Pengganti,

SLAMET RIDWAN, S.E, S.H., M.Hum

Halaman 2 dari 3 halaman
Penetapan Nomor 115/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. 156.000,00
- PNBP	Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam
ribu rupiah).